

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

2015

KPT 45 TAHUN 2015, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2015

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Juncto Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 870/KPU-Prov.011A/III/2015 Tanggal 10 Agustus 2015 Perihal Laporan Pembentukan PPID.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah:

UU No 14 Tahun 2008; UU no 25 Tahun 2009; UU no 15 Tahun 2011; UU no 1 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan UU no 8 Tahun 2015; Peraturan KPU No 05 Tahun 2008; sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No 21 Tahun 2008, Peraturan KPU No 37 Tahun 2008, dan Peraturan KPU No 01 Tahun 2010; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No 22 Tahun 2008; Peraturan KPU No 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2014.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2015.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Pejabat sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 12 agustus 2015.
- lampiran 1 halaman